

SISTEM AKAD TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Sahnaz Kartika

Universitas Sumatera Utara
Sahnazkartika09@gmail.com

Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Abstract

In the teachings of Islam, buying and selling must be in accordance with Islamic law. Dropshipping is the practice of buying and selling transactions carried out online. In terms of the dropshipping system, this is defined as buying and selling where the seller does not have stock of merchandise and then the buyer places an order and pays in advance. After receiving an order from the buyer, then the order is submitted to the supplier and then the supplier will send the ordered goods directly to the customer but with the name dropshipper. This dropshipping sale and purchase raises many pros and cons regarding the validity of the transaction and its legal status. The purpose of this study is to find out how the dropshipping online sale and purchase transaction contract system is then viewed from the perspective of maqashid shari'ah. This study uses qualitative research methods with descriptive analysis based on literature studies. From the results of the study, it can be concluded that online buying and selling transactions using the dropshipping system can be studied through a study approach to muamalah contracts such as salam contracts, wakalah contracts, and also samsarah contracts. In practice, dropshipping must comply with maqashid sharia which aims to benefit and avoid the element of gharar..

Keywords: *Contract System, Dropshipping, Maqashid Syari'ah.*

Pendahuluan

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain sering terjadi interaksi. Sama halnya dengan kemajuan di bidang teknologi informatika juga berpengaruh kepada kemajuan di bidang perdagangan, sehingga muncul berbagai jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang/jasa (Wahab, 2018).

Seiring berkembangnya zaman, transaksi jual-beli pun mulai berkembang terutama transaksi jual beli melalui internet atau online, salah satunya adalah transaksi jual beli dengan sistem dropshipping. Menurut syari'at, jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak

pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang (Muslich, 2015).

Transaksi Jual beli dengan sistem Dropshipping ini menimbulkan perdebatan tentang kehalalan dan keharamannya terutama dalam pelaksanaan akadnya. Sebagian ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual-beli jika pemilik situs tidak memiliki barang-barang yang ia tampilkan pada situsnya. Biasanya proses transaksi dropshipping ini berlangsung pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang ia hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual-beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah ia meyakini keberadaan lalu ia meminta pembeli untuk mentransfer uang kerekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.

Akad jual-beli ini tidak sah, karena ia menjual barang yang bukan miliknya. Akad ini mengandung unsur gharar, disebabkan pada saat akad berlangsung, penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan kepada pembeli atau tidak (Tarmizi, 2012). Sehingga, yang menjadi isu terkait dropshipping adalah ketidak pemilikan barang, bukan terkait pemberitahuan siapa pemilik barang. Namun, bagaimana dengan jual beli dropshipping yang memberikan kemudahan menjual dengan tidak memiliki barang, yaitu dengan hanya memiliki gambar produknya barang yang dijual.

Namun, jika jika akad jual beli antara dropshipper dan pembeli merupakan akad bai' as-salam dan antara dropshipper dan seller/distributor terjadi akad wakalah/samsarah maka jual beli online dengan sistem dropshipping tersebut diperbolehkan. Pembeli berhak atas hak khiyar jika ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lainnya. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama ridho atau setuju (Muslich, 2015).

Pembolehan sistem dropshipping ini mengacu pada kaidah umum fiqih muamalah yang mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai sistem akad transaksi jual beli online dropshipping, mengingat kepemilikan barang yang akan dijual oleh penjual dan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan dari sistem dropshipping ini dan kemudian dianalisis menggunakan konsep maqashid syaria'ah. Sehingga diakhir penelitian akan menjawab permasalahan mengenai sistem dropshipping prerspektif maqashid syari'ah.

Kajian Literatur

1. Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli (al-bai') menurut Bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Dapat juga digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah

tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kerelaan masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah (Mustofa, 2016).

Dasar hukum jual beli (al-bai') menurut al-qur'an dan Hadis, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': 29).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan.

Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu:

Rukun jual beli (Muslich, 2015) menurut jumhur ulama ada 4 (empat) yaitu: a. penjual; b. pembeli; c. shighat; d. ma'qud 'alaih (objek akad). Selanjutnya, syarat-syarat jual beli yaitu: Pertama, syarat in'iqad (terjadinya akad), adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi 4 (empat) yaitu ; a. Syarat aqid, yakni aqid harus berakal (mumayyiz) dan aqid harus berbilang (tidak sendirian); b. Syarat Akad (Ijab dan qabul) maksudnya qabul harus sesuai dengan ijab, apabila bila sebaliknya misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah; c. Syarat tempat akad harus terjadi dalam satu majelis; d. Syarat ma'qud 'alaih (objek akad), syaratnya yaitu barang yang dijual harus ma'ujud (ada). Oleh karena itu tidak sah jual beli yang tidak ada (ma'dum), atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

عن ابن عمر أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya, beliau melarang penjual dan pembeli." (HR. Jama'ah Kecuali at-Tirmidzi) akan tetapi untuk beberapa jenis akad dikecualikan dari syarat ini, seperti jual beli salam, barang yang dijual harus mal mutaqaawim, barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki, barang yang dijual harus bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik si penjual.

Kepemilikan barang dalam jual beli menjadi hal yang mutlak harus terpenuhi, karena barang yang diperjual belikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara penuh oleh penjual. Jika dalam transaksi jual beli barang tidak dimiliki secara penuh maka barang tersebut tidak dapat dijual. Tetapi bagaimana dengan jual beli dropshipping yang memberikan penjual kemudahan dalam berjualan dengan tidak memiliki barang, yaitu dengan hanya memiliki gambar produk yang akan dijual saja. Maka akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.

Kedua, syarat sahnya akad jual beli, agar jual beli dianggap sah maka harus terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (gharar), kemudharatan (dharar), dan syarat-syarat yang merusak.

Ketiga, syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz), untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat yaitu kepemilikan atau kerusakan dan pada benda yang dijual tidak terdapat hak orang lain.

Keempat, syarat mengikat (syarat luzum), untuk mengikatnya jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis khiyar tersebut maka akadnya tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.

2. Sistem Transaksi Jual Beli Online Dropshipping

Transaksi dropshipping adalah salah satu metode jual beli yang dilakukan dengan cara online. Seorang dropshipper hanya dengan bermodalkan data internet dan akun media sosial atau toko online maka sudah bisa berjualan, memasarkan atau mempromosikan barang milik supplier di media, kemudian pesanan itu disampaikan kepada supplier dan kemudian supplier akan mengirim barang yang dipesan langsung kepada pemesan tetapi dengan nama dropshipper (Wahab, 2018). Mekanisme transaksi jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping dapat dilihat dari ilustrasi berikut (Agency, 2013):



Gambar 1. Ilustrasi Dropshipping

Penjelasan:

- Penjual mempromosikan produk di website, toko online, sosial media, dll.
- Calon pembeli kemudian melihat postingan atau iklan dari penjual.
- Calon pembeli kemudian tertarik dan memesan produk yang diinginkan. Maka mereka harus mengirim sejumlah uang ke rekening penjual.
- Setelah uang diterima, maka penjual mengirim uang ke supplier yang sudah diambil labanya dan menginformasikan kepada pihak supplier untuk mengirimkan produk langsung ke pembeli atas nama penjual atau toko penjual.
- Supplier mengirimkan produk kepada pembeli dengan mencantumkan

nama toko penjual. Terkadang yang menjadi permasalahan pembeli tidak pernah tahu bahwa barang yang dibeli adalah milik supplier.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data dengan cara menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif dengan dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian Pustaka. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali dan menjelaskan makna topik yang dikaji dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai sistem akad pada transaksi jual beli online dropshipping dengan perspektif maqashid syari'ah. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan dokumne literatur yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang didapat. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dokumentasi berupa kumpulan bahan Pustaka yang mengandung informasi yang terkait dengan topik pembahasan. Adapun analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Temuan Penelitan dan Pembahasan

Jual beli online adalah praktek jual beli model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in dan juga tidak ditemukan dasar hukumnya secara spesifik dalam al-Qur'an dan hadis. Adapun kitab-kitab ulama empat mazhab juga tidak membahas secara spesifik mengenai hukum jual beli online. Hal ini wajar, dikarenakan jual beli online merupakan hal baru dengan memanfaatkan jaringan internet yang sama sekali belum pernah ada pada masa lalu (Rohman, 2020).

Walaupun jual beli online ini adalah praktek baru, namun dasar hukumnya bisa dikaji dengan dua pendekatan, yaitu Pertama, pendekatan melalui kajian akad muamalah yang mendekati praktek jual beli online; dan Kedua, melalui kajian kaidah fiqh, usul fiqh, dan al-maqashid al-syariah. Kedua pendekatan ini bersifat melengkapi (komplementer). Pada pembahasan ini penulis akan membahasnya dalam pendekatan kajian akad muamalah. Ada bebrapa akad muamalah yang bisa dijadikan dasar hukum dalam jual beli online dengan sistem dropshipping karena memiliki kemiripan antara teori dan prakteknya.

Untuk melihat akad apa yang cocok untuk sistem dropshipping ini, maka penulis meninjau pada akad salam, akad wakalah, dan akad samsarah, sebagai berikut:

1. Akad Salam dalam Transaksi Dropshipping

Akad salam adalah menjual barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu (Hasan, 2003). Dengan kata lain salam adalah pemesanan barang yang spesifikasinya disebutkan di awal transaksi dan pada kemudian barang dikirimkan kepada pembeli atau konsumen.

Salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun obyeknya tidak ada di majelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkannya salam ini (al-Kahlani, 1960) adalah Hadis Nabi SAW Riwayat Ibnu Abbas yang artinya “*Ibnu Abbas ra. ia berkata Nabi SAW telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barangsiapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu*”. (HR. Muttafaq ‘alaih. Menurut al-Bukhari: Barangsiapa yang memesan sesuatu).

Dalam menggunakan akad salam, dropshipper adalah si penjual barang dan merupakan tangan kedua dari supplier. Tidak ada akad salam antaran supplier dan dropshipper. Akad salam digunakan saat ada konsumen yang membeli produk kepada dropshipper, dimana konsumen membayar kepada dropshipper untuk pembelian barang, lalu setelah pembayaran dilakukan konsumen, maka dropshipper memesan barang kepada supplier dan barang dikirimkan kepada konsumen atas nama dropshipper.

Sebagaimana jual beli pada umumnya, jual beli salam hanya akan sah bila dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli salam yaitu:

- a. ‘Aqid, yaitu pembeli atau al-muslim atau rabbussalam, dan penjual atau al-muslim ilaih. Pembeli harus mengerti hukum, dewasa, berakal, dan baligh. Tidak ingkar janji dengan apa yang sudah disepakati dengan penjual. Penjual adalah pihak yang menyediakan barang. Dalam hal ini penjual tidak boleh mengingkari janji dan harus menyebutkan spesifikasi barang dengan jelas.
- b. Ma’qud ‘alaih, yaitu muslim fih (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (ras al-mal as-salam). Barang yang menjadi objek salam harus milik si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahterimakan. Sementara modal harus diketahui, serta dibayarkan seluruhnya Ketika akad berlangsung.
- c. Shighat yaitu Ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah dari hal-hal yang memalingkan keduanya dari akad.

Adapun syarat sahnya akad salam adalah :

- a. Jenis muslim fih harus diketahui;
- b. Sifatnya diketahui;
- c. Masanya tertentu (diketahui);
- d. Mengetahui kadar (ukuran) ras al-mal (modal/harga); dan
- e. Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat salam yaitu “(a) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas; (b) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, timbangan, dan meteran; (c) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.”

Apabila akad salam ini dijadikan sebagai solusi dalam menjalankan jual beli online dengan sistem dropshipping, maka si penjual atau dropshipper wajib menjelaskan kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar yang dicantumkan kepada calon konsumen. Setelah kedua belah pihak dropshipper dan konsumen

sampai pada kata sepakat, maka konsumen wajib membayar uang tunai kepada dropshipper sesuai dengan harga barang yang telah disepakati, lalu dropshipper mencarikan barang pesanan pembeli kepada supplier yang memang hakekatnya dropshipper dan supplier sudah menjalin kerjasama dan meminta izin kepada supplier untuk menjadi mitra dropshipper. Setelah dropshipper membeli barang pesanan konsumen maka supplier langsung mengirimkan barang tersebut kepada konsumen atas nama dropshipper.

Dalam jual beli ini disebut dengan akad salam atau jual beli pesanan. Penggunaan akad salam diperbolehkan dalam bisnis online dengan sistem dropshipping selama masih memenuhi rukun dan syarat akad salam sebagaimana penulis sudah jabarkan sebelumnya. Sementara itu syarat dropship pun sudah memenuhi akad salam, ketentuan akad salam di mana pelaku akad harus baligh dan berakal atau pun sudah dewasa. Syarat terkait dengan barang pun harus nyata wujudnya, bentuknya harus sempurna dan barangnya harus sesuai dengan konsumen pesan kepada dropshipper.

Persyaratan untuk menjelaskan spesifikasi, kualitas, dan juga kuantitas dengan jujur dan baik adalah kewajiban dropshipper serta kewajiban dari konsumen adalah membayar tunai atau lunas pada awal akad. Dalam akad salam, dropshipper mendapatkan keuntungan penjualan barang yang dibeli dari supplier di mana keuntungan tersebut tidak terikat dengan supplier, jadi dropshipper bisa menentukan sendiri keuntungan yang dia dapat.

Dalam akad salam ini tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi, jika supplier tidak mengirimkan barang kepada konsumen sesuai dengan tanggal yang telah disepakati maka pihak dropshipper yang harus bertanggung jawab untuk mengirimnya. Begitu pun jika barang yang dikirimkan dari supplier kepada konsumen rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi maka dropshipper yang tetap mengirim barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama.

2. Akad Wakalah dalam Sistem Dropshipping

Wakalah secara bahasa bermakna menyerahkan dan mempercayakan (Munawir, 1997). Secara terminologi wakalah adalah mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Mustofa, 2016). Dalam hal ini pihak kedua atau yang menerima kuasa hanya melaksanakan apa yang telah disepakati dengan pihak yang memberi kuasa. Akad wakalah akan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi.

Adapun rukun dan syarat wakalah yaitu:

- a. Orang yang mewakilkan (muwakkil);
Syaratnya orang yang mewakilkan harus cakap hukum. Muwakkil harus orang yang berakal, baligh.
- b. Orang yang menerima perwakilan (wakil);
Syaratnya harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Wakil atau orang yang menerima perwakilan harus berakal dan baligh.
- c. Objek atau pekerjaan yang diwakilkan (muwakkal bih);
Syaratnya objek memang kewenangan orang yang mewakilkan (muwakkil), objek wakalah memang dapat diwakilkan, objek harus

jelas yang tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima wakalah atau wakil.

d. Sighat, Ijab dan qabul.

Syaratnya wakalah harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit dan sighat tidak terkait dan terbatas oleh syarat. Artinya, diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

Apabila akad wakalah yang dijadikan sebagai solusi dalam transaksi jual beli online dengan sistem dropshipping, maka akad wakalah ini sangatlah sederhana, karena dropshipper hanya sebagai wakil dan supplier selaku muwakkil dan juga pemilik barang untuk turut ikut menjual barang milik supplier. Hal demikian dropshipper hanya sebatas wakil yang menjualkan barang milik supplier dan berjualannya pun tidak di toko offline melainkan dengan membuat toko online dengan sistem dropshipping.

Ada konsekuensi yang terdapat di akad wakalah ini, dimana dropshipper tidak bisa menentukan atau mengambil keuntungan dari penjualan melebihi keuntungan yang sudah diamanatkan oleh supplier. Karena memang pihak dropshipper hanya wakil yang harus menjalankan semua yang telah ditentukan oleh supplier atau muwakkil. Dropshipper hanya mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati bersama ketika awal perjanjian saat dropshipper ingin menjadi wakil dari supplier/muwakkil.

Pada dasarnya akad wakalah ini, disimulasikan dengan supplier yang memiliki toko dan seorang dropshipper adalah penjaga toko dan juga seorang wakil dari toko tersebut. Jadi akad wakalah ini jika diimplementasikan dalam sistem dropshipping, maka dropshipper tidak bisa menentukan nilai jual barang karena sudah ada kesepakatan di awal perjanjian.

Simulasi akad wakalah untuk digunakan dalam sistem dropshipping:

- a. Muwakkil, di dalam sistem dropshipping yang menjadi muwakkil adalah supplier.
 - b. Wakil, yang bertindak menjadi wakil adalah dropshipper yang memang sudah menjalin kesepakatan dengan muwakkil.
 - c. Muwakkal fih, pekerjaannya jelas dan pekerjaan tersebut dimiliki oleh muwakkil, dalam konteks ini memiliki pekerjaan dan toko jual beli online yang dimiliki oleh muwakkil.
 - d. Shigat, kesepakatan yang terjalin dengan baik antara muwakkil (supplier) dan wakil (dropshipper).
3. Akad samsarah dalam Transaksi Dropshipping

Makna dari samsarah secara bahasa adalah mufrad dari simsar, yaitu perantara antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli (Fauzia, 2015).

Sedangkan samsarah (makelar) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli), atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Bisa disebut juga samsarah adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi jual beli dan mendapatkan imbalan (upah), bonus atau komisi.

Perbedaan antara wakalah dan samsarah adalah bahwa akad samsarah memperbolehkan seorang simsar untuk melakukan transaksi sesukanya namun

sesuai dengan intruksi dari pemilik barang, sedangkan seorang wakil tidak dapat menjual bahkan membeli, wakil hanya menjadi seorang perantara antara penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat di dalam samsarah, yakni:

- a. Seorang simsar harus mengetahui pekerjaan apa yang diminta;
- b. Sanggup dan juga cakap dalam melaksanakan pekerjaan;
- c. Bekerja atas seizin yang memberikan wewenang, jika tidak ada izin dari yang memberikan wewenang maka perkerjaan tersebut tidak berlaku;
- d. Mempunyai sikap yang baik.

Mengenai upah yang didapat oleh simsar, agar diperhatikan kesepakatan dan telah diketahui sejak awal. Konsekuensi untuk penggunaan samsarah adalah dropshipper disini sebagai simsar tidak akan mendapatkan keuntungan atau upah jika tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik. Begitu pula dengan pekerjaannya tidak berhasil, maka dropshipper tidak akan mendapatkan keuntungan.

Jadi, samsarah itu perantaran antara penjual dan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dan jika itu berjalan dengan lancar dan baik maka simsar mendapat upah atau bonus. Pekerjaan samsarah dalam fiqih termasuk ke dalam akad ijarah, yaitu suatu akad yang memanfaatkan orang lain dengan sebuah imbalan. Hukumnya boleh atau mubah jika memang ketentuannya mengikuti yang ditetapkan oleh Islam.

Apabila akad yang digunakan sistem dropshipping adalah akad samsarah, maka sebelum menjalankan sistem dropshipping, seseorang harus melakukan kesepakatan dengan supplier, harga bisa ditentukan sendiri, akan tetapi harga suatu barang ditetapkan oleh kedua belah pihak supplier dan dropshipper. Dropshipper di sini bertindak sebagai perantara/makelar dan hanya menjalankan pemasaran dan berhak mendapatkan upah jika suatu barang telah terjual. Penghitungan fee bisa saja dihitung bisa dihitung berdasarkan waktu kerjasama atau berdasarkan jumlah barang yang telah dijual. Transaksi seperti ini dalam fiqih muamalah dinamakan dengan transaksi ju'alah yang artinya janji upah apabila seseorang tersebut mampu melaksanakan pekerjaannya.

Jika akad samsarah ini diimplementasikan ke dalam sistem dropshipping maka jual belinya sah. Seperti rukunnya akad samsarah ini al-muta'qidani (dropshipper dan pemilik barang), mahal al-ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi) transaksi yang diperjualbelikan barangnya tidak mengandung maksiat dan bukan barang yang haram, shigat (ucapan yang menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak).

Sehingga dapat dilihat, sistem jual beli online dropshipping ditinjau dari adanya akad salam dan akad wakalah/samsarah sebagai berikut:



Gambar 2. Sistem Jual Beli Online Dropshipping Ditinjau Dari Adanya Akad Salam Dan Akad Wakalah/Samsarah

Keterangan:

(1) Dropshipper melakukan akad wakalah dengan supplier untuk menjualkan barang supplier dengan mengambil laba sejumlah tertentu. (2) Dropshipper mengunggah gambar barang dengan memberikan deskripsi jelas terkait barang tersebut, namun dropshipper tidak memiliki secara langsung barang yang dijual tersebut, karena barang yang dijual ada pada supplier. (3) Pembeli tertarik dengan barang yang diunggah dropshipper, sehingga memesan barang tersebut kepada dropshipper. (4) Terjadi akad salam antara dropshipper dengan pembeli, keduanya sepakat melakukan jual beli atas barang tersebut. (5) Pembeli membayar sejumlah harga yang telah disepakati dengan mentransfer seharga barang tersebut ditambah dengan biaya kirim barang tersebut. (6) Dropshipper memesan barang yang dibeli pembeli kepada supplier. (7) Supplier mengirimkan barang yang dipesan kepada alamat pembeli.

4. Hak Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lainnya. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama ridho atau setuju.

Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku jual beli dengan sistem dropshipping ini, yaitu: a. Hasil penelitian oleh Nur Khuzaimah (2019), dari hasil penelitian didapatkan adanya ketidaksesuaian pesanan yang dilakukan pembeli kepada pihak dropshipper yaitu ketidaksesuaian spesifik barang saat diiklankan dan saat barang sampai ke pembeli seperti kualitas, saat diiklankan kualitas kain tebal tetapi pada saat diterima oleh si pembeli kain tersebut tipis, tidak sesuai ukuran, ketidaksesuaian warna dan menerima barang yang rusak.

Dalam kasus diatas jika dropshipped sudah mensyaratkan barang yang sudah dibeli tidak boleh retur kecuali ada cacat dan salah kirim maka jual beli tersebut sudah sesuai hukum syara'. Oleh karena itu, sebaiknya pembeli (sebelum melakukan transaksi) harus betul-betul paham dengan pernak-pernik jual beli online. Baik itu size, warna, jenis kain, dan lain-lain barang/sesuatu yang ingin dibeli. Terkait warna, biasanya pihak penjual memberikan penjelasan apakah sample gambar yang dilihat adalah real picture (gambar yang sebenarnya) atautkah hasil rekayasa kamera. Di satu sisi, penjual juga harus menampilkan apa adanya. Dan di sisi lain, pembeli juga harus berusaha mengkonfirmasi kesesuaian barangnya. Ketika calon pembeli telah mengetahui secara detail semua pernak-pernik jual beli online, maka akan mengurangi resiko kekeliruan-kekeliruan kecil yang mungkin terjadi dalam jual beli online.

Oleh karena itu, ketika pembeli telah memilih toko online tertentu dan membeli produknya, ini berarti pembeli setuju dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh penjual. Dengan demikian, saat transaksi telah dilakukan, lalu terjadi kekeliruan-kekeliruan kecil disebabkan ketidak hati-hatian pembeli, maka hal itu menjadi resiko pembeli. Namun jika belum diperjanjikan/dipersyaratkan, maka pembeli berhak atas hak khiyar.

5. Jual Beli Online Dropshipping Dengan Pendekatan Maqashid Syariah

Jual beli Online dropshipping dari perspektif Jasser Auda menawarkan beberapa langkah untuk menelaah sebuah hukum dalam al-Qur'an menggunakan maqasid al-syari'ah sebagai berikut:

a. Makna yang berubah dan makna yang tetap

Makna yang terkandung pada Surah An-Nisa ayat 29 tentang jual beli difokuskan pada lafadz *عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* yakni anjuran agar perdagangan yang terjadi berlandaskan atas suka sama suka atau saling ridho antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, selain itu pembeli memiliki hak pilih hingga sebelum mereka berpisah dari tempat dilaksanakannya jual beli tersebut.

Makna yang berubah disini adalah dasar suka sama suka atau saling ridho antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan lafadz ijab qabul sampai keduanya berpisah. Namun dalam jual beli online sistem dropshipping, ijab qabul tidak dilakukan secara langsung dan tidak mempunyai batas waktu dan tempat sehingga kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak sampai pada akhir percakapan (chat) dari kedua belah pihak.

b. Nilai universal dari syariat

Terdapat beberapa nilai universal yang dapat disimpulkan dari jual beli online dengan sistem dropshipping ini pertama, tujuan jual beli adalah saling menguntungkan tanpa ada yang merasa dirugikan sebelah pihak; kedua, kejujuran, amanah, dan saling percaya wajib dimiliki penjual maupun pembeli; ketiga, menjaga etika dalam transaksi jual beli masuk tanpa tatap muka sekalipun (Tilawati, 1995).

c. Masalah dan Mafsadah

Jual beli online dropshipping termasuk dalam aktivitas bisnis, jika ditinjau dari pandangan hukum Islam maka diperbolehkan, selama mengandung kemaslahatan, tidak merugikan salah satu pihak, tidak dilakukan dengan cara yang dilarang dalam Islam, sebagaimana kaidah ushul fiqh (Usman, 1995):

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kelebihan jual beli sistem dropshipping ini yaitu: a. tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Jika sudah ada pembeli yang bayar, penjual tinggal meneruskan uang pembayaran kepada supplier setelah dipotong keuntungan (laba); b. tidak perlu menyediakan tempat untuk gudang barang; c. transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja; d. tidak menyita banyak waktu, karena produksi, packing, dan pengiriman barang dilakukan oleh pihak supplier; e. tidak perlu memikirkan pembuatan promosi

produk, karena pihak supplier sudah menyediakan katalog untuk digunakan sebagai sarana promosi; f. biaya operasional yang sangat kecil dikarenakan tidak perlu membayar karyawan, mengeluarkan biaya pengemasan atau lainnya. Dropshipping ini hanya membutuhkan akses internet; g. potensi penghasilan yang cukup besar karena umumnya persentase keuntungan kita yang menentukan sendiri.

Adapun mafsadah atau mudharat yang ditimbulkan antara lain jika jual beli online dropshipping dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, misalnya dengan sengaja terjadi suatu perbuatan penipuan oleh salah satu pihak dan ada pihak lain yang pihak dirugikan, maka secara syariah hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Hal tersebut mengandung resiko bagi salah satu bahkan kedua pihak, oleh karena itu transaksi tersebut dianggap tidak sah karena ada pihak yang dirugikan, semua tadi pada dasarnya kembali pada niat masing-masing pihak. Hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep tersebut telah diakui oleh para ulama (Al-buti, 1967), sebagaimana kaidah para ulama:

أينما كانت المصلحة فثم حكم الله

Artinya: dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.

Maksud maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam.

Berikut kekurangan sistem dropshipping ini yaitu:

- a. Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar;
- b. Kesulitan memantau stok barang;
- c. Resiko kalah bersaing dengan reseller;
- d. Kesulitan dalam menjawab komplain dari konsumen.

Terdapat Tiga (3) hal yang menjadikan dropshipping haram: a. tidak izin kepada supplier untuk menjual barangnya; b. adanya unsur bohong pada saat transaksi, biasanya mengenia produk yang ready, lokasi pengiriman, produk diproduksi sendiri atau kulakan; c. membuka sistem dropship kepada dropshipper, maksudnya ketia sorang dropshipper menjual barang produk orang lain dan supaya barang dagangan laku maka dropshipper mencari dropshipper lain juga maka itu diharamkan, kecuali seorang reseller yang sudah menyetok barang.

Dengan pemaparan diatas, maka dalam melakukan akad jual-beli online dengan sistem dropshipping seharusnya para pihak seller/distributor, shipper, dan pembeli perlu melihat adanya kejelasan dari objek yang akan diperjual-belikan. Terkait kejelasan dari objek yang diperjual-belikan harus memenuhi 4 (empat) syarat (Rahman, 2002) yaitu:

- 1) *Lawfulness*, artinya barang tersebut harus merupakan barang halal dan jauh dari unsur yang diharamkan dan memiliki manfaat yang besar dalam melindungi harta dan akal manusia.
- 2) *Existence*, artinya barang yang menjadi objek transaksi tersebut harus nyata, benar, dan bukan tipuan. Barang tersebut harus memiliki wujud yang tetap dan memiliki manfaat.
- 3) *Delivery*, yaitu harus ada kepastian terkait pengiriman dan distribusi barang tersebut. Kesepakatan terkait waktu sangat penting, baik mengenai waktu transfer pembayaran oleh pembeli maupun waktu pengiriman barang oelh penjual.

- 4) *Precise determination*, yaitu barang yang diperjualbelikan harus memiliki kualitas dan nilai yang sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Jual beli online dengan sistem dropshipping dari sisi kepemilikan atas objek barang terdapat 2 (dua) pendapat, yaitu pertama, diperbolehkan meskipun penjual tidak memiliki stok barang yang akan dijualnya, dengan syarat penjual telah memiliki izin dari supplier dan dapat mengadakan barang yang akan dijualnya, karena pada prinsipnya jual beli online dropshipping ini merupakan wakil bagi pemiliknya; kedua, dilarang dikarenakan barang tidak ada ditangan si penjual. Jual beli online dropshipping bisa dikaji melalui pendekatan kajian akad muamalah. Ada beberapa akad yang bisa digunakan seperti akad salam, akad wakalah, dan juga akad samsarah. Dengan demikian, sistem dropshipping dalam jual beli online sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli dalam Islam. Pada dasarnya objek yang dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli online menggunakan sistem dropshipping, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum Islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik dari bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila objek jual beli online menggunakan sistem dropshipping ini terdapat ketidak sesuaian antara apa yang ditampilkan diinternet dengan barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli berhak atas khayar barang tersebut, yaitu mengambil barang tersebut atau mengembalikannya kepada penjual. Dengan demikian, jual beli online dropshipping harus terdapat kesesuaian dengan maqashid syariah yaitu kemaslahatan dan terhindar dari unsur gharar.

Daftar Pustaka

- Agency, Beranda, (2013), *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Al-buti, Muhammad Sa'id Ramdan, (1977), *dawabit al-Maslahah fi as-syariah al-islamiyah*, Beirut: Mu'assasah ar-risalah.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, (1960), *Subul As-Salam* Juz 3, Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy al-Halabiy Cet. IV.
- Fauzia, Ika Yunia, (2015), *Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online*, Jurnal Islamic vol. 9 No. 2.
- Busyro, (2019), *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, M. Ali, (2003), *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Munawir, Ahmad Warson, (1997), *Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi, (2015), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam, (2016), *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail, Nawawi, (2012), *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer "Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial"*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Rahman, (2002), *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rohman, Holilur, (2020), *Hukum Jual Beli Online*, Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Tarmizi, Erwendi, (2012), *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkah Mulia Insani.
- Tilawati, Anis, (2020), *Jual Beli Online: Perspektif Maqashid Tafsir Jasser Auda*, Jurnal al-Fath, Vol. 14, No. 1, 2020.
- Usman, Uhlish, (1995), *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar Istinbath Hukum Islam*. _____: _____
- Wahab, Muhammad Abdul, (2018), *Halal haram Dropshipping*, Jakarta: rumah Fiqh publishing.